

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini makin pesat dan membawa perubahan hampir diseluruh bidang kehidupan manusia. Terutama di bidang teknologi informasi. Teknologi Informasi digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, menyusun, menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas serta menjadi sebuah sarana untuk dapat membantu percepatan pelaksanaan tugas. Salah satu teknologi informasi yang berkembang pesat adalah di bidang komputer.

Dengan adanya teknologi komputer, maka banyak instansi atau perusahaan dan badan – badan usaha lainnya yang menggunakan teknologi komputer. Karena komputer dapat menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam perkembangan teknologi komputer dan daya pikir manusia maka masalah yang dihadapi pun makin berkembang. Hal ini juga yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja Kementrian Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama islam di wilayah kecamatan (Keputusan Menteri Agama No.517/2001 dan Peraturan Menteri Agama No 11/2007). Salah satu tugas tersebut yakni pelayanan pernikahan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.

Proses pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bukik Barisan saat ini masih dilakukan secara manual, yaitu calon pengantin harus datang ke KUA untuk mengambil formulir pendaftaran dan datang kembali ke KUA untuk melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan sehingga kurang efektif dan efisien dalam manajemen waktu.

Selain itu pegawai bagian pendaftaran mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran nikah dikarenakan proses masih manual yaitu bagian tata usaha harus mengecek satu persatu dokumen lalu diberikan kepada penghulu untuk dicek kembali.

Dalam proses penyampaian informasi tentang kelengkapan persyaratan, bimbingan pra nikah dan jadwal akad nikah, pihak KUA kurang efektif dalam penyampainnya. Begitu pula dalam penyimpanan data dan dokumen, pihak KUA belum memiliki sistem manajemen data yang baik, yang memungkinkan data tersebut hilang atau rusak karena banyaknya model form persyaratan yang menggunakan media kertas sebagai arsip datanya.

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat digunakan oleh pihak KUA Kecamatan Bukik Barisan untuk membantu pelayanan nikah. Sistem tersebut diperkenalkan untuk meningkatkan cara kerja menjadi lebih efektif dan efisien terkait dengan pelayanan nikah di KUA.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini dibuat **“SISTEM INFORMASI PELAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BUKIK BARISAN BERBASIS WEBSITE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Merancang Sistem Informasi Pelayanan Nikah di Kecamatan Bukik Barisan yang masih dilakukan secara manual?
2. Bagaimana cara mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi Pelayanan Nikah Di Kecamatan Bukik Barisan?
3. Bagaimana cara merancang Sistem Informasi agar lebih dikenal dan mudah digunakan dalam Pelayanan Nikah?

1.3 Hipotesa

1. Dengan adanya sistem informasi pelayanan nikah ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi informasi yang dibutuhkan.
2. Dengan adanya sistem informasi pelayanan nikah diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan di Kecamatan Bukik Barisan.
3. Dengan adanya sistem informasi pelayanan nikah diharapkan dapat menjadi sebuah media promosi yang lebih efektif dan menarik bagi pengguna serta memudahkan mereka untuk mengetahui informasi terkait Pelayanan Nikah Di Kecamatan Bukik Barisan.

1.4 Batasan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis menganggap perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas agar nantinya tidak menyimpang dan penelitian menjadi terarah. Batasan masalahnya yaitu studi dilakukan pada Kantor KUA Kecamatan Bukik Barisan pada bagian pelayanan pernikahan dan data pendaftaran yang dikelola oleh Kepala KUA.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Merancang sistem informasi pelayanan nikah sebagai aplikasi berbasis web sehingga proses pelayanan nikah dapat dilakukan secara online.
2. Menghasilkan sistem informasi pelayanan nikah yang mampu mengelolah data yang terintegritas serta penyimpanan dokumen secara digital.
3. Menampilkan informasi tentang jadwal pelaksanaan nikah yang up to date.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Penulis

- a. Mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah sekaligus sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman serta meningkatkan pemahaman penulis mengenai bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP berbasis web.
2. Manfaat Bagi Instansi
 - a. Memudahkan pihak KUA dalam memberikan informasi mengenai persyaratan untuk pelayanan nikah.
 - b. Memudahkan pihak KUA untuk mengelolah data dan dokumen serta media penyimpanan pada kegiatan pelayanan nikah sampai pengeluaran akta nikah.

1.7 Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah meneliti suatu kasus atau masalah yang dihadapi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Adapun teknik-teknik dan pedoman pengumpulan data atau penelitian yang digunakan adalah dengan beberapa metode penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam melakukan penelitian ini penulis langsung ke objek penelitian untuk mengumpulkan data primer dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengamatan langsung (*observation*)

Pengamatan secara langsung sistem yang ada di Kantor KUA Kecamatan Bukik Barisan.

- b. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan mempelajari literature, paket modul dan panduan, buku-buku pedoman, buku-buku perpustakaan dan segala kepustakaan lainnya yang dianggap perlu dan mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini.


1.8 Tinjauan Umum

1.8.1 Sejarah Instansi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan terletak di Jorong Guntuang, Nagari Banja Loweh. Kantor urusan agama ini dibangun pada tahun 1995. Namun kantor Urusan Agama ini resmi dipakai sejak tahun 2004.

1.8.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi KUA Bukik Barisan :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.8.3 Tugas Dan Wewenang

1. Kepala KUA

- Memimpin pelaksanaan tugas, menetapkan atau merumuskan kebijakan, sasaran, kegiatan Kantor KUA Kecamatan Bukik Barisan.
- Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor KUA Kecamatan Bukik Barisan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.

- e. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
2. Penghulu
 - a. Memimpin pelaksanaan akad nikah melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah.
 - b. Menerima dan melaksanakan taukil nikah atau tauliyah wali hakim.
 - c. Memberikan khutbah atau nasihat doa nikah.
 - d. Menyusun materi dan metode penasihatan dan konsultasi.
 3. Penyuluhan Agama

Penyuluhan agama merupakan pendakwah di lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran binaan secara administrative, namun secara umum seorang penyuluh agama dapat mendakwahkan ilmu agama yang dimilikinya kepada umat secara keseluruhan. Bertugas melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dilingkungan masyarakat.
 4. Pengelolah Administrasi Nikah Rujuk
 - a. Menerima informasi atau laporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan.
 - b. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak.
 - c. Memberikan nasehat kepada masing-masing pihak tentang hal- hal yang sebaiknya dilakukan.
 5. Pengelola Administrasi Tata Usaha
 - a. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan.
 - b. Mengelolah arsip, perawatan dan pemeliharaan pelayanan dan publikasi kearsipan.
 - c. Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.
 - d. Mendistribusikan surat sesuai disposisi atasan.
 6. Pengelola Data

- a. Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat dan legalisir.
- b. Merekap data jumlah penduduk dan lain-lain.
- c. Merekap data nikah di papan data.
- d. Mengisi buku penerimaan biaya nikah.